

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KAMPUNG SADAR HUKUM DAN GREEN GAMPINGAN DI KOTA YOGYAKARTA

Bagus Sarnawa<sup>1</sup>, Tanto Lailam<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia.

[bagussarnawa@umy.ac.id](mailto:bagussarnawa@umy.ac.id)<sup>1</sup> [tanto\\_lailam@umy.ac.id](mailto:tanto_lailam@umy.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

**Abstrak:** Program pengabdian masyarakat ini memfokuskan pada peningkatan sadar hukum dan sadar lingkungan masyarakat Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta menuju Kampung *Green Gampingan*. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kesadaran hukum dan lingkungan, membangun semangat gotong royong dalam menciptakan kampung yang bersih, sehat dan asri melalui. Metode pengabdian dilakukan dengan metode M3R, yaitu: musyawarah dan rencana program, realisasi atau implementasi program, dan rawat, serta *Participation Action Research* dengan mitra pengabdian: Rukun Warga Kampung Gampingan dan Forum Kampung Panca Tertib (FKPT) Kampung Gampingan dengan jumlah peserta 25 orang, terdiri dari 11 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Berdasarkan hasil evaluasi pra dan pasca melalui pengisian kuesioner bahwa terdapat peningkatan pemahaman kesadaran hukum dan lingkungan sekitar 18%, dan berdasarkan *participation action research* terdapat hasil nyata gerakan nyata masyarakat Kampung Gampingan melalui semangat dan aksi gotong royong mengubah lahan penuh sampah menjadi lahan ekonomis (kolam ikan lele dan ladang sayuran). Namun upaya ini belumlah maksimal, saran untuk peningkatan kedepan diperlukan komitmen yang kuat seluruh elemen masyarakat untuk pengelolaan sampah melalui pembuatan bank sampah dan pembentukan kampung sadar hukum (Darkum) dan kampung sadar lingkungan (Kampung Darling).

**Kata Kunci:** Sadar Hukum; Lingkungan; Gampingan; Kampung; Hijau.

**Abstract:** *This community service program focuses on increasing legal and environmental awareness of the Gampingan community, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, towards the Green of Gampingan Village. This service aims to increase understanding of legal and environmental awareness and build the spirit of mutual cooperation in creating a clean, healthy, and beautiful village. The service method uses M3R (deliberation and program planning, realization, evaluation, and monitoring), and participatory action research with partners: Rukun Warga Kampung Gampingan dan Forum Kampung Panca Tertib (FKPT) with 25 participants, 11 men, and 14 women. Based on the results of the pre- and post-evaluation through filling out questionnaires that there is an increase in understanding of legal and environmental awareness of about 18% and based on participatory action research there are tangible results of the real movement of the Gampingan Village community through the spirit and action of mutual cooperation (gotong royong) to turn land full of waste into economic land (catfish and vegetable fields). However, this effort has not been maximized, recommendations for future improvements require a strong commitment from all elements of society for waste management through the creation of a waste bank and the establishment of a law-conscious and environmentally conscious village.*

**Keywords:** *Legal Awareness; Environment; Gampingan; Village; Green.*



#### Article History:

Received: 25-08-2022

Revised : 03-09-2022

Accepted: 16-09-2022

Online : 17-10-2022



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## **A. LATAR BELAKANG**

Program pengabdian ini memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kampung sadar hukum (Kampung Darkum) dan *Green Gampingan* melalui peningkatan kesadaran hukum dan lingkungan di kalangan masyarakat Gampingan, Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Hukum berarti aturan negara atau aturan yang hidup di tengah masyarakat, baik dapat bentuk aturan bersama ataupun norma adat, yang di dalamnya juga berupa nilai-nilai kearifan lokal (Lailam, 2014). Fungsi hukum yang dimaksud adalah sebagai pengarah tingkah laku menuju masyarakat yang lebih baik/ diharapkan dan syarat pokok (fundamental) bagi masyarakat manusia yang teratur (Mukhtar & Lailam, 2022). Selain itu, hukum berfungsi sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, ketertiban, keamanan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Lailam, 2017). Sementara itu, lingkungan adalah tempat/ ruang atau daerah kita tinggal, baik dalam pengertian lingkungan fisik, biologis, maupun sosial (Effendi., et al., 2018).

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti dan memahami (Rosana, 2019). Kesadaran ini penting sebagai dasar fundamental dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat normal baru yang lebih transformatif dan adaptif (Mahaswa, et.all., 2021). Kesadaran hukum dan lingkungan yang dimaksud adalah kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, pengelolaan sampah, hidup bersih, hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih, menjaga dan melestarikan lingkungan, dan lainnya. Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan bagi semua masyarakat, sekaligus menjadi pemandu sikap tindak masyarakat untuk mentaati dan melaksanakan hukum (Lailam, 2015). Beberapa indikator yang menentukan terbentuknya kesadaran hukum dalam masyarakat, yaitu: pengetahuan hukum (legal awareness), pemahaman hukum (law acquaintance), sikap hukum (legal attitude), dan pola perilaku hukum (legal behavior) (Lailam, 2015).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa terdapat 4 indikator/ tolok ukur kesadaran hukum masyarakat, yakni: indikator pertama dan kedua berupa pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, jika menilai pemahaman masyarakat Gampingan, tentu level ini sudah terlewati dan hampir sebagaimana besar masyarakat mengetahui dan memahami persoalan lingkungan hidup dan persampahan (aturan hukum/undang-undangnya), termasuk sanksi-sanksi yang diberikan (Musjtari & Maesyaroh, 2019).

Indikator ketiga adalah sikap hukum, sebelum pengabdian sikap hukum ini menjadi persoalan utama, pada wilayah-wilayah tertentu masih

dipenuhi dengan sampah yang menumpuk dan berserakan. Setelah pengabdian dilakukan, menunjukkan hasil yang baik, lahan yang dahulu dipenuhi sampah kini sudah bersih dan lahan tersebut sudah dimanfaatkan untuk kepentingan budidaya ikan lele dan sayuran. Indikator keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku, tertib dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun peraturan yang dibuat masyarakat, indikator keempat ini masih membutuhkan proses yang panjang.

Kesadaran hukum dapat dilakukan oleh orang-perorang, pemerintah, maupun pihak swasta, baik dilingkungan kantor pemerintahan maupun di kampung-kampung/ desa, dan lainnya. Salah satu yang saat ini digalakkan adalah kampung sadar hukum dan sadar lingkungan oleh Pemerintah Yogyakarta unsur komponen peran masyarakat bidang lingkungan (pemanfaatan pekarangan, pengelolaan sampah). Kampung sadar hukum dan sadar lingkungan merupakan suatu wilayah tertentu yang memiliki kesadaran hukum dan komitmen yang baik dalam implementasi hukum dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup ditengah masyarakat dalam bidang lingkungan. Salah satu yang menggagas kampung sadar hukum dan lingkungan untuk menjadikan daerahnya menjadi Green Gampingan adalah Kampung Gampingan, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

Kampung Gampingan ini mulai menggagas kampung sadar hukum dan lingkungan dengan mewujudkan kampung panca tertib sebagai wujud nyata dari kampung sadar hukum dan lingkungan di kalangan masyarakat. Koordinator Gampingan Sadar Hukum ini adalah pamong kelurahan (Ketua RW 11) dan Forum Kampung Panca Tertib Gampingan. Kampung Panca Tertib adalah kondisi ketertiban yang meliputi tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial. Gerakan Kampung Panca Tertib selanjutnya disingkat dengan Rampung Panertib adalah suatu aktivitas sosial berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus oleh masyarakat dengan mewujudkan Green Gampingan, yakni kampung yang bersih, sehat dan asri.

Upaya untuk mewujudkan kampung sadar lingkungan (Green Gampingan) tidaklah mudah, hal ini disebabkan bahwa kampung tersebut merupakan kampung kumuh dengan kesadaran lingkungan masyarakatnya yang masih kurang. Beberapa kendala yang dihadapi adalah pemahaman masyarakat yang lemah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak atas lingkungan yang sehat dan kewajiban untuk menjaga lingkungan tersebut. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya persoalan yang terjadi di kampung Gampingan, seperti: lingkungan yang kumuh, dan sampah berserakan, terutama yang berada di pinggir Sungai Kaliwinongo, bahkan beberapa tempat/lahan kosong menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sudah ada keinginan masyarakat untuk mewujudkan Kampung Green Gampingan, sebab kampung yang bersih dan sehat menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan aparat desa terendah (Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga) (Basuki, et., all., 2020). Untuk itu pengabdian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pemahaman kesadaran hukum dan lingkungan, membangun semangat gotong royong dalam menciptakan kampung yang bersih, sehat dan asri melalui pembersihan sampah di lingkungan sekitar dan pemanfaatan lahan kosong bekas tempat pembuangan sampah menjadi lahan berdaya guna (lahan sayuran dan kolam ikan lele).

## B. METODE PELAKSANAAN

Mitra dalam pengabdian ini adalah Rukun Warga (RW) Kampung Gampingan dan Forum Kampung Panca Tertib Gampingan dengan jumlah peserta aktif 25 orang, terdiri dari 11 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Tujuan pemberdayaan ini adalah meningkatkan pemahaman kesadaran hukum dan lingkungan, serta membangun semangat gotong royong dalam menciptakan kampung yang bersih, sehat dan asri melalui. Pemberdayaan masyarakat dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman hukum dan kesadaran hukum yang baik. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah: program disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan, dibangun dari sumberdaya lokal, penguatan nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode M3R, yaitu: Musyawarah dan Rencana program, Realisasi atau implementasi program, dan Rawat (evaluasi dan monitoring program) (Lailam & Andrianti, 2021) dan *Participation Action Research*. Alur skema atau tahapan proses M3R, seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Program

1. Musyawarah dan Rencana program. Musyawarah adalah agenda atau kegiatan yang mengutamakan kebersamaan dalam rapat (*urun rembug*), setiap ide/gagasan dari semua peserta pada posisi yang sama, hasil musyawarah didasarkan pada mufakat (komitmen bersama) untuk menyetujui hasil *urun rembug* dan melaksanakan bersama hasil yang sudah dibuat. Musyawarah dilakukan bersama masyarakat untuk menentukan program-program apa saja yang akan dilakukan bersama, penentuan waktu penyuluhan sadar hukum, gotong royong, dan kegiatan lainnya.
2. Realisasi program. Realisasi program adalah pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah direncanakan dalam musyawarah. Dalam pelaksanaan program digunakan pendekatan *Participation Action Research*, dimana tim pengabdian ikut terlibat secara langsung dalam penyelesaian masalah dan (*problems solving*) (Muhtarom, 2018), terutama dalam mendesain pengelolaan sampah berkelanjutan dan gotong royong sebagai wujud aksi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
3. Rawat program/monitoring dan evaluasi. Rawat terbagi kedalam dua kegiatan, monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan dan evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman dengan membandingkan sebelum dan sesudah pelatihan melalui pretest dan post-test (Mukhtar & Lailam, 2022). *Post-test* ini diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan, apakah berhasil, stagnan, atau gagal (Isti'anah & Yunita, 2022). Selain itu juga melihat pengelolaan kolam ikan dan ladang sayuran milik bersama masyarakat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Musyawarah dan Rencana Program

Musyawarah dan Rencana program menghasilkan beberapa program kegiatan, yakni: pelaksanaan penyuluhan kesadaran hukum dan lingkungan, pelaksanaan gotong royong bersih kampung, gotong royong pembuatan kolam lele, penanaman sayuran, dan lainnya. Penyuluhan hukum dilakukan oleh tim pengabdian, kegiatan gotong royong dilakukan oleh masyarakat dan tim pengabdian pada Agustus - November 2020.

### 2. Tahap Realisasi Program Penyuluhan Kesadaran Hukum dan Lingkungan

Penyuluhan kesadaran hukum dan sadar Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kesadaran hukum dan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kekurangpahaman masyarakat dalam memahami hukum dan menyelesaikan persoalan hukum dan lingkungan. Program penyuluhan dilakukan dengan metode yang lebih sederhana, yaitu

dengan menyelenggarakan sarasehan dan diskusi santai/ informal sehingga masyarakat lebih mudah memahami materi-materi penyuluhan. Penyuluhan yang dilakukan yang berkaitan dengan ruang lingkup persoalan hukum dan lingkungan di masyarakat. Materi-materi pelatihan yang disampaikan mengambil beberapa kasus dan best practice pengelolaan gerakan sadar hukum, sehingga peserta pelatihan akan memperoleh gambaran-gambaran kasus dan strategi yang seharusnya dilakukan. Selain itu, juga sharing pengalaman merupakan syarat untuk dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat dan menjadi penentu pelaksanaan kegiatan dalam menciptakan masyarakat cerdas dan sadar hukum. Metode pelatihan dengan diskusi informal bertujuan untuk mendorong partisipasi dan perhatian peserta yang lebih intens (Mukhtar & Lailam, 2022).

Pemahaman sadar hukum dan lingkungan dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan sadar lingkungan (suluh darling) oleh tim pengabdian dan kampanye melalui pemasangan reklame yang berisi himbauan-himbauan untuk komitmen mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri (*Green Gampingan*). *Pertama*, penyuluhan kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan. Penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan informasi-informasi hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas, dengan tujuan agar masyarakat tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait materi yang disampaikan. Tujuan akhir dari penyuluhan hukum adalah adanya sifat dan sikap masyarakat yang patuh terhadap aturan yang diberlakukan. Selain itu, agar masyarakat memahami hukum yang berlaku sehingga hukum tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat yang bersangkutan (Ariyanti, et.all., 2017).

Pengembangan kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan masyarakat akan berdampak pada budaya hukum, budaya malu membuang sampah yang tidak pada tempatnya, budaya terbit parkir, dan lainnya. Budaya hukum masyarakat ini ditunjukkan oleh masyarakat dengan menyadari dan menghayati hukum yang berlaku dan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup ditengah masyarakat.

Kesadaran hukum dapat mewujudkan situasi tertentu, dimana masyarakat dapat seyogyanya berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu karena dituntut keadilan disebut kesadaran hukum pribadi (Musjtari & Maesyaroh, 2019). Sehingga dengan berinteraksi dengan masyarakat yang lain akan tumbuh sikap saling menghormati hak asasi orang lain. Dari interaksi tersebut, secara tidak langsung terbentuklah kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil atau tidak adil, boleh atau tidak boleh. Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga berangkat dari perasaan yang sama, sama-sama tidak nyaman dalam lingkungan yang kotor, sehingga muncul sikap gotong royong membersihkan lingkungan.

Untuk membangkitkan kesadaran bersama masyarakat membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang baik, melalui penyuluhan-penyuluhan hukum. Penyuluhan sadar hukum dan sadar lingkungan dengan menghadirkan pembicara dari Tim Pengabdian, penyuluhan darling lebih menekankan pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum lingkungan. Penyuluhan hukum ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman hukum yang baik dan tumbuhnya sikap taat hukum, seperti terlihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Penyuluhan Hukum dan Lingkungan

Gambar 2. Penyuluhan hukum dan lingkungan. Penyuluhan hukum dan lingkungan ini dilakukan di bekas lokasi tempat pembuangan sampah. Setelah dibersihkan berkali-kali gotong royong lahan yang sebelumnya penuh sampah menjadi bersih dan bisa digunakan untuk kumpul warga. Beberapa pokok materi yang disampaikan dalam penyuluhan hukum meliputi:

- a. mengenai hak konstitusional udara yang segar dan lingkungan yang bersih dan asri sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Jaminan udara yang sehat dan lingkungan yang layak dapat berjalan harmonis jika hak asasi manusia dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Sementara pemenuhannya membutuhkan kesadaran hukum semua pihak, hak asasi manusia atas udara yang segar dapat dilanggar oleh masyarakat lain, misalnya dengan membuang sampah sembarangan sehingga muncul tumpukan sampah yang berdampak terhadap rendahnya kualitas udara dan bau yang menyengat dari tumpukan sampah tersebut.
- b. Undang-undang Lingkungan Hidup. Undang-undang lingkungan hidup bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat, untuk itu lingkungan hidup harus dijaga agar ekosistemnya tidak rusak, sekaligus menjaga budaya dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Tanggungjawab untuk menjaga lingkungan dan ekosistemnya merupakan tanggungjawab bersama, termasuk masyarakat. Dalam undang-undang Lingkungan Hidup No.32/2009 masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan sosial terkait pengelolaan

- lingkungan, menyampaikan informasi dan laporan, misalnya ada kerusakan lingkungan sebagai dampak pengelolaan hotel. Termasuk masyarakat dapat juga memberikan masukan/ saran, pandangan, keberatan serta gugatan ke pengadilan jika mengalami kerugian.
- c. Undang-undang Pengelolaan Sampah No.18/2008. Undang-undang ini mengatur secara khusus bagaimana pengelolaan sampah dilakukan dan mengatur juga larangan terhadap masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Undang - undang ini juga mengatur ketentuan pidana dalam pengelolaan sampah, jika pengelolaannya tidak memperhatikan aturan hukum yang berdampak pada gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan. Termasuk aturan dan sanksi ketika melanggar ketentuan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah.
  - d. Hormati Hak Asasi orang lain atas udara yang segar dan lingkungan yang sehat dan asri. Udara yang segar dan lingkungan yang bersih dan asri adalah Hak Asasi Manusia. Masyarakat terutama generasi muda dan anak-anak membutuhkan udara dan lingkungan yang sehat, sehingga dengan menjaga lingkungan tetap bersih, hijau dan sehat adalah melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat yang sadar dan peduli lingkungan.
  - e. Taati aturan dan amanah nilai *Memayu Hayuning Bawana*. Bersama menciptakan lingkungan hidup yang bersih, hijau, dan sehat. Menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat adalah tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat Gampingan. Selain itu, pemanfaatan lahan untuk sayuran selain menciptakan lingkungan yang asri juga dapat meningkatkan kemandirian pangan. *Memayu Hayuning Bawana* agar masyarakat memahami makna bagaimana untuk dapat memakmurkan alam semesta, mempercantik keindahan alam semesta atau menjaga alam semesta dengan baik dengan memadukan konsep fisik dan spiritual dalam kehidupan alam semesta (Nugroho & Elviandri, 2018).

Dalam penyuluhan ini juga disampaikan pendekatan-pendekatan yang empati terhadap masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Masyarakat yang masih membuang sampah tidak perlu didekati dengan pendekatan hukum yang represif, tetapi mengajak ngobrol apakah perbuatannya tersebut tidak berdampak bagi keluarga, dan lainnya. Dalam penyuluhan, disampaikan juga bagaimana kolaborasi pihak RW, FKPT dan masyarakat agar mampu menciptakan kampung yang bersih, sehat dan asri. Sebagai contoh, sikap *sadar lingkungan* seperti telah membuang sampah pada tempatnya dan menjadi inisiator bank sampah. Dalam penyuluhan ini juga disampaikan komitmen bersama masyarakat dalam mewujudkan *Green Gampingan* yang disampaikan oleh Ketua Rukun Warga dan Forum Komunikasi Panca Tertib Kampung Gampingan.



Selain penyuluhan sadar hukum dan lingkungan, juga dilakukan kampanye dalam bentuk reklame-reklame yang dipasang disudut-sudut wilayah kumuh di Kampung Gampingan. Selain dipasang, juga disebarluaskan secara online ke tiap warga/ grup warga melalui WhatsApp sehingga tidak ada alasan bagi warga tidak tahu adanya komitmen tersebut. Kampanye ini berisi ajakan-ajakan untuk menjadi pelopor kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan, serta komitmen masyarakat dalam mewujudkan *Green Gampingan*.

### 3. Gotong Royong membangun *Green Gampingan* yang Bersih, sehat dan Asri

*Green Gampingan* yang bersih, sehat, dan asri harus diwujudkan secara berkelanjutan melalui aksi bergotong royong seluruh elemen masyarakat. Gotong royong adalah gerakan masyarakat dalam bentuk komitmen bersama membersihkan lingkungan yang kotor dan kumuh, sekaligus menjaga lingkungan tersebut akan tetap bersih, sehat dan asri. Gotong royong juga berimplikasi pada sikap untuk “saling mengingatkan” untuk tetap sadar terhadap keuntungan yang diperoleh dengan menjaga dan memanfaatkan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Misalnya aksi gotong royong membersihkan lingkungan dari sampah, saling mengingatkan dalam membuang sampah pada tempatnya.

Kesadaran lingkungan yang baik ditandai oleh masyarakat yang punya komitmen dan gerakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan yang kumuh/ kotor, selain mematuhi aturan hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Gampingan ini adalah wujud nyata sadar lingkungan dalam kategori pemahaman lingkungan sangatlah baik, hal ini ditandai setelah gotong royong membersihkan sampah, dilanjutkan dengan gotong royong mengelola lahan kotor/ kumuh menjadi lahan berdaya guna (indikator level ketiga dalam kesadaran hukum). Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim pengabdian dan masyarakat adalah melakukan pemanfaatan lahan kumuh/ sampah menjadi lahan produktif, pemanfaatan atas persetujuan pihak masyarakat. Pemanfaatan lahan ini merupakan bentuk kesadaran terhadap pentingnya kewirausahaan sosial dapat merintis kemandirian finansial, sosial, dan pemanfaatan lingkungan yang bertanggung jawab. Pemanfaatan lahan ini untuk kegiatan pengelolaan ikan lele dan sayuran yang dikelola secara rutin oleh masyarakat. Untuk menjaga lahan yang sudah berdaya guna tersebut, diperlukan komitmen bersama.

Dalam pemanfaatan lahan oleh masyarakat, tim pengabdian memberikan fasilitas berupa: pertama, kolam ikan lele. Kolam ikan lele dibuat menggunakan terpal dengan ukuran 1 meter x 1 meter sebanyak 8 (delapan) kolam yang diletakkan di 2 tempat yang berbeda dan dikelola oleh masyarakat RT yang berbeda. Kedua, bambu. Bambu digunakan untuk tiang-tiang penyangga kolam lele, sehingga kolam lele dapat berdiri tegak.

Ketiga, bibit ikan lele. Pemberian fasilitas bibit ikan lele sebanyak kurang lebih 2500 bibit yang dibagi dalam 8 kolam. Keempat, sebagai langkah go green gampingan (gampingan bersih, asri, sehat) difasilitasi juga bibit-bitif sayuran yang akan ditanam di lahan tersebut.

Kelima, sebagai bentuk kesadaran membuang sampah, difasilitasi pula tempat/ kotak sampah di beberapa titik wilayah masyarakat, dan iniliasi pemahaman Bank Sampah. Kedepan Bank sampah ini perlu digerakan, bank sampah merupakan alternatif pengelolaan sampah (Suryani, 2014). Bank sampah juga menjadi strategi penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat dengan pola insentif ekonom (Selomo, et.all., 2016). Keenam, sebagai penguat kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan bersama masyarakat difasilitasi reklame berukuran 90 x 60 yang dipasang di wilayah-wilayah yang berpotensi kumuh, yang berisi ajakan untuk menata lingkungan, tanggungjawab terhadap lingkungan dan komitmen bersama untuk mewujudkan green gampingan (Kampung Gampingan yang bersih, hijau, dan sehat), seperti terlihat pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Pelepasan Ikan Lele ke Kolam dan Penyerahan Bibit Sayuran

Gambar 3 menunjukkan aktivitas tim pengabdian dan warga masyarakat melepaskan bibit ikan lele bersama dan pemberian bibit sayuran di lokasi yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk pembuangan sampah. Sistem pengelolaan persampahan harus dilaksanakan secara tepat dan sistematis (Sahil et al., 2016) dengan mengatasi persoalan klasik adalah ketidakpatuhan membuang sampah. Dalam pengabdian ini disediakan fasilitas kotak sampah pada titik-titik tertentu wilayah Kampung Gampingan akan bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama menjaga lingkungan dan tanggungjawab membuang sampah.

#### **4. Rawat (Monitoring dan Evaluasi)**

Evaluasi dilakukan dengan menghadirkan Tim Dosen Pengabdian UMY, Ketua RW, Ketua FKPT Kampung Gampingan dan 25 peserta aktif dari masyarakat Kampung Gampingan. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan ngobrol-ngobrol santai setelah kegiatan penyuluhan dilakukan dan setelah

pelaksanaan pengabdian dilakukan. Selain itu, evaluasi pemahaman masyarakat dalam kesadaran hukum dan sadar lingkungan yang bersih juga dilakukan dengan mengisi lembar pernyataan secara langsung terhadap 10 pernyataan yang dibuat oleh tim pengabdi. Pengisian dilakukan sebelum penyuluhan hukum dan setelah kegiatan pengabdian dilakukan pada saat rapat evaluasi kegiatan berdasarkan nilai skor rata-rata dan kriteria interpretasi, sebagai berikut (Satriawan et al., 2022), seperti terlihat pada Tabel 1.

**Tabel.1** Kriteria Penilaian

Skor rata-rata (%)	Kriteria Interpretasi
81 - 100	Sangat Setuju
60 - 80	Setuju
41 - 60	Cukup setuju
21 - 40	Tidak setuju
0 - 20	Sangat Tidak setuju

Berdasarkan hasil penilaian atas pernyataan dari peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, rata-rata penilaian, seperti terlihat pada Tabel 2.

**Tabel.2** Rata-rata Penilaian Respon Peserta

No.	Pokok Evaluasi	Pra Kegiatan	Setelah Kegiatan	Persentase Peningkatan
1.	Pengelolaan sampah yang baik merupakan tanggungjawab bersama yang dilakukan dengan sistem gotong royong	70 (Setuju)	85 Sangat Setuju	15%
2.	Membuang sampah pada tempatnya adalah tanggungjawab asasi terhadap hak lingkungan bersih bagi masyarakat lainnya.	70 (Setuju)	85 Sangat Setuju	15%
3.	Perlu komitmen bersama untuk saling mengingatkan antar warga agar menjaga lingkungan yang sehat, bersih, dan asri.	70 (Setuju)	80 (Setuju)	10%
4.	Komitmen bersama membutuhkan kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan semua masyarakat	75 (Setuju)	80 (Setuju)	10%
5.	Kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan adalah kunci hidup sehat dan menjaga lingkungan yang sehat, bersih, dan asri.	70 (Setuju)	80 (Setuju)	10%
6.	Tanpa sikap sadar hukum dan lingkungan masyarakat akan sulit mewujudkan Gampungan yang sehat, bersih dan asri.	70 (Setuju)	80 (Setuju)	10%
7.	Masyarakat yang membuang sampah sembarangan dapat diberikan sanksi hukum dan sanksi perilaku dari masyarakat sekitar	70 (Setuju)	80 (Setuju)	10%
8.	Membuang sampah sembarangan selain melanggar hukum juga menyebabkan kerukunan masyarakat berkurang.	70 (Setuju)	85 Sangat Setuju	15%
9.	Untuk membangun kesadaran hukum dan lingkungan yang baik perlu upaya gotong royong untuk pemanfaatan lahan kosong, agar tidak disalahgunakan untuk tempat	70 (Setuju)	85 Sangat Setuju	15%

No.	Pokok Evaluasi	Pra Kegiatan	Setelah Kegiatan	Persentase Peningkatan
	pembuangan sampah.			
10.	Kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan yang baik dalam pemanfaatan lahan kosong berdampak pada peningkatan perekonomian warga masyarakat.	70 (Setuju)	85 Sangat Setuju	15%
	Total Rata-rata	70,5 %	82,5 %	12,5%

Berdasarkan penilaian peserta terhadap 10 pernyataan sebelum dan sesudah pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut diatas (tabel.3) terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan sebesar 12,5% dari sebelum pelaksanaan nilai rata-rata sebesar 70,5 % dan sesudah pelaksanaan sebesar 82,5 %. Artinya bahwa level pemahaman peserta aktif dalam kategori yang sangat baik (82,5 %). Selain itu, peningkatan pemahama kesadaran hukum dan lingkungan ini juga diperkuat dengan semangat dan aksi gotong royong dalam membersihkan lahan tempat pembuangan sampah sembarangan, dan merubah lahan tersebut menjadi lahan berdaya guna untuk pengelolaan kolam ikan lele dan sayuran.

## 5. Kendala

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19, kendala terkait pelaksanaan program yang beberapa kali tertunda karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat oleh pemerintah. Sehingga pelaksanaan kegiatan menunggu kebijakan pembatasan tersebut, dan kegiatan ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian ini untuk mewujudkan kampung sadar hukum dan *Green Gampingan* yang bersih, sehat dan asri melalui peningkatan sadar hukum dan lingkungan dikalangan masyarakat (penyuluhan hukum dan lingkungan), sekaligus membangun semangat dan aksi gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan *Green Gampingan*. Berdasarkan hasil pengabdian mengenai peningkatan pemahaman kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan terdapat peningkatan sebesar 12,5%. Selain pemahaman, sikap kesadaran hukum juga diperkuat dengan komitmen sadar lingkungan masyarakat Gampingan, hal ini ditandai dengan gerakan gotong royong dalam pemanfaatan lahan kotor/ kumuh menjadi lahan berdaya guna. Hasil pengabdian ini belumlah maksimal, saran untuk peningkatan kedepan diperlukan komitmen yang kuat seluruh elemen masyarakat untuk pengelolaan sampah melalui pembuatan bank sampah dan pembentukan kampung sadar hukum (Darkum) dan kampung sadar lingkungan (Kampung Darling).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada Rektor UMY dan Kepala LP3M atas support pendanaan dalam program pengabdian ini. Mitra pengabdian Ketua RW 11 Kampung Gampingan, Ketua Forum Kampung Panca Tertib (FKPT) Kampung Gampingan, dan masyarakat Kampung Gampingan, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ariyanti, E. R. N., Chikmawati, N. F., & Evita, L. (2017). Penyuluhan Hukum Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri (Sman) 10 Jakarta Pusat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(2), 261. <https://doi.org/10.24114/jpkm.v23i2.6874>
- Basuki, Kasih Haryo., Novrita Mulya Rosa, Edward Alfin (2020). Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam Menata Lingkungan Yang Asri, Nyaman, dan Sehat. *Jurnal Masyarakat Mandiri* 4(1). <https://doi.org/10.31764/jmm.v4i1.1460>
- Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan. *Modul*, 18(2), 75. <https://doi.org/10.14710/mdl.18.2.2018.75-82>
- Isti'anah & Yunita, A., (2022). Penguatan Kesadaran Politik Kaum Remaja Perempuan Melalui Kajian Regulasi Kuota 30% Perempuan di Lembaga Legislatif, *Jurnal Masyarakat Mandiri* 6 (1), 719-730, <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i1.6603>
- Lailam, T., (2014). “Konstruksi Pertentangan Norma Hukum Dalam Skema Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi* 11(1): 19–42. <https://doi.org/10.31078/jk1247>
- Lailam., T., (2015). Pertentangan Norma Hukum dan Teori dan Praktik Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta: LP3M UMY
- Lailam, T., (2017). Teori & Hukum Perundang-Undangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lailam, T., & Andrianti, N. (2021). Literacy Padepokan “Iqra”: Awakening the Ta’awun Spirit in the Ecological Literacy Movement in Gampingan Village, Pakuncen Village, Wirobrajan District, Yogyakarta City. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (2), 454–467. <https://doi.org/10.29062/engagement.v5i2.444>
- Mahaswa, Rangga Kala., Putu Pradnya Lingga Dharmayasa (2021). Kesadaran Ekologis Pascapandemi: Sebuah Tinjauan Filosofis. *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 23 (1). <https://doi.org/10.14203/jmb.v23i1.1261>.
- Muhtarom, A., (2019)., *Participation Action Research* dalam Membangun Kesadaran Pendidikan Anak di Lingkungan Perkampungan Transisi Kota, DIMAS 18 (2). <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.3261>
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. PengabdianMu: *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7 (Special-1), 193–200. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7ispecial-1.2452>
- Mukthar & Lailam, T. (2022). *Peningkatan Pemahaman Integritas Kader Muda Muhammadiyah Melalui Sekolah Integritas*. 6(4), 3050–3063. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9377>
- Musjtari, D. N., & Maesyaroh, M. (2019). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Dusun Sanggrahan II, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, DIY. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(3), 299–312. <https://doi.org/10.30653/002.201943.158>
- Nugroho, S. S., & Elviandri. (2018). Memayu Hayuning Bawana: Melacak

- Spiritualitas Transendensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Masyarakat Jawa. *Pengembangan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, 1, 346–355.
- Rosana, E. (2019). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Cultural Evolution*.  
<https://doi.org/10.7551/mitpress/9894.003.0005>
- Sahil, J., Muhdar, M. H. I. Al, Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Waste management at Dufa Dufa subdistrict, City of Ternate (in Bahasa Indonesia). *BIOeduKASI*, 4(2), 478–487.
- Satriawan, I., Lailam, T., & Andrianti, N. (2022). Peningkatan peran Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Dalam Internasionalisasi Gerakan Muhammadiyah. 6(4), 3032–3049. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i4.9373>
- Selomo, M., Birawida, A. B., & Mallongi, A. (2016). Bank Sampah Sebagai Salah Satu Solusi Penanganan Sampah Di Kota Makassar The Waste Bank is One of Good Solusion for Handling Waste in Makassar City. *Jurnal MKMI*, 12 no 4(Desember), 232–240.
- Suryani, A. S. (2014). Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang). *Aspirasi*, 5(1), 71–84. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v5i1.447>
- Wijayanti, S.N., & Prasetyoningsih, N., Nasrullah, Sarnawa, B., Iswandi, K., (2022). Peningkatan Kapasitas Calon Lurah Dalam Seleksi Tambahan Pada Pemilihan Lurah Serentak 2021 di Kulonprogo, *Jurnal Masyarakat Mandiri* 6 (2), 1559-1569. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i2.7442>